



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ASLI

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. 38-02-04-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Selasa</i>
TANGGAL : <i>07 Mei 2024</i>
JAM : <i>09:08:54</i>

Jakarta, ⁷ Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 38-02-04-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Jois Kambu SE untuk wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.** 012-06041/ADV-KAI/2015
2. **Ilhamsyah, S.H.** 14.01722
3. **Endik Wahyudi, S.H., M.H.** 15.03640
4. **Sujana Donandi S, S.H., M.H.** 16.03567

- | | | |
|-----|--|---------------------------------|
| 5. | Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H. | 14.01745 |
| 6. | Zamroni, S.H. | 16.05732 |
| 7. | Soni Ramdhani, S.H., M.H. | 19.02931 |
| 8. | Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H. | 19.02700 |
| 9. | Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H. | 18.01547 |
| 10. | Dina Awwaliyah, S.H. | 22.01520 |
| 11. | Andreanus Sukanto, S.H. | 17.02383 |
| 12. | Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H. | 16.04312 |
| 13. | Andhika Hendra Septian, S.H. | 19.03702 |
| 14. | M. Lazuardi Hasibuan, S.H. | 15.00711 |
| 15. | Pandu Prabowo, S.H. | 18.03141 |
| 16. | Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn. | 20.10122 |
| 17. | Rio Wibowo, S.H. | 23.01319 |
| 18. | Satria Budhi Pramana, S.H. | 18.10.9.2011 |
| 19. | Enda Permata Sari, S.H. | 20.10.9.2523 |
| 20. | Bowie Haraswan, S.H. | 1771072303980002 |
| 21. | Riyan Franata, S.H., CM | 19.10.9.2526 |
| 22. | Sastriawan, S.H. | 1705011206960005 |
| 23. | Firnandes Maurisya. S.H., MH. | 14.02264 |
| 24. | Finny Fiona Claudia, S.H. | Advokat Magang/ Asisten Advokat |
| 25. | Christofino Tobing, S.H. | Advokat Magang/ Asisten Advokat |
| 26. | Stefanus Maruli, S.H. | Advokat Magang/ Asisten Advokat |
| 27. | Saktya Budi Ondakara, S.H. | Advokat Magang/ Asisten Advokat |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang/ Asisten Advokat dari Kantor Hukum **Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan Konsultan Hukum**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta

Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor : 38-02-04-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Pemohon** Jois Kambu. SE, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (“PHPU”) anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam penyelesaian PHPU di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan **Permohonan**, khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut “**PMK 2/2023**”), yang menyatakan :

(1) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah :*

- a. *Partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah **memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal** atau*

sebutan lain dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam Permohonannya;

c. ... *dst ...*”

(dipertebal dan digaris bawah oleh Termohon)

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas dan nyata syarat untuk mengajukan permohonan PPHU di Mahkamah Konstitusi adalah adanya persetujuan atau rekomendasi dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (dalam hal ini Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya). Namun sesuai risalah hasil sidang dalam persidangan pada tanggal 30 April 2024 (**bukti T-5**), **Pemohon menyampaikan bahwa belum mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya**. Dengan demikian, telah terbukti Pemohon telah melanggar syarat formil dan tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan.
- 3) Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas kiranya cukup patut dan beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi guna mengkuafikasi Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan argumentasi tentang adanya perbedaan hasil jumlah suara antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan pada angka 1, 2, 3 dan 4 dalam Pokok Permohonan. Namun dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang beberapa hal yaitu kapan, dimana, serta bagaimana perbedaan hasil jumlah suara, serta

tidak memberikan bukti-bukti yang konkrit atas kejadian tersebut. Hal ini tentu saja membuat permohonan pemohon menjadi kabur atau tidak jelas secara hukum (*Obscuur Libel*) dan akan menyulitkan bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atas dalil-dalil Pemohon a quo.

- 2) Bahwa Termohon dalam menguraikan Eksepsi yang berkaitan dengan formalitas pengajuan serta substansi Permohonan Pemohon, bukanlah untuk mencari kesalahan, namun kesalahan dan kelalaian itu nyata adanya. Sehingga Permohon telah gagal memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hak Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hak Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur tentang konsekuensi hukum jika Permohonan tidak jelas yaitu :

- a. *Dalam hal Permohonan dan/atau Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 11 amar putusan, "Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima".*

- 3) Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menentukan Permohonan Pemohon kabur (*Obscuur Libel*) dan karenanya tidak dapat untuk diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala hal yang telah termuat dan tercantum dalam bagian Eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut di atas, merupakan satu kesatuan

dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok Jawaban Pokok Permohonan.

2. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya di Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat Daya 6 adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PROVINSI PAPUA BARAT DAYA, BERDASARKAN D.HASIL DPR PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DAERAH PEMILIHAN PAPUA BARAT DAYA VI PERSANDINGAN HASIL PEROLEHAN SUARA ANTARA PEMOHON DAN TERMOHON ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut **Pemohon** dan **Termohon** :

Nama Calon atau Partai Politik		Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
NO	Partai Golongan Karya	82	56	-26
1.	Jois Kambu, SE	4.342	4.106	-236
2.	Thomas Aitrem	1.554	1.546	-8
3.	Yomima Way	2.878	2.871	-7
4.	Ortis Fernando Sagrim, ST	4.320	4.794	+474
5.	Afia Eksemina Phascalina Tahoba, M.S.i	1.786	1.589	-197
Total		14.962	14.962	

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana tercantum dalam angka 1 Permohonan adalah tidak benar dan terkesan mengada-ngada, mengingat faktannya Termohon sampaikan sesuai D. Hasil DPR Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan Papua Barat Daya VI tingkat Kabupaten Tambrauw dan Maybrat (**Bukti T-2**) yang benar sebagaimana tabel di atas. Terlebih dalam D. Hasil DPR Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan Papua Barat Daya VI tingkat Kabupaten Tambrauw dan Maybrat, pada saksi dari setiap partai termasuk juga saksi dari Partai Golkar menandatangani atau menyetujui atas hasil tersebut (tidak ada keberatan atas D. Hasil DPR Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan Papua Barat Daya VI tingkat Kabupaten Tambrauw dan Maybrat) (**bukti T-4**).

- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana tercantum dalam angka 2 menyatakan "*Termohon selaku penyelenggara Pemilu dengan sengaja menggelembungkan perolehan suara calon dari Partai Golkar Nomor Urut 4 atas nama Ortis Fernando Sagrim, ST. sebanyak 474 suara sehingga selisih lebih banyak dari Pemohon sebanyak 688 suara. Penggelembungan perolehan suara calon Nomor 4 tersebut berasal dari pengurangan perolehan suara Partai Golkar dan calon dari Partai Golkar dengan rincian Partai Golkar - 26 suara, Calon Nomor Urut 1 atas nama Jois Kambu, SE - 236 suara, Calon Nomor Urut 2 atas nama Thomas Aitrem - 8 suara, Calon Nomor Urut 3 atas nama Yomima Way - 7 suara dan Calon Nomor Urut 5 atas nama Afia Eksemima Tahoba - 197 suara*" adalah tidak benar terkesan mengada-ngada. Mengingat perolehan suara partai politik dan suara calon dari C.Hasil, D. HASIL KECAMATAN, D. HASIL KABUPATEN DAN D. HASIL PROVINSI (**vide bukti T-3**) tidak mengalami perubahan, sehingga tidak terjadi penggelembungan suara yang terjadi. Oleh sebab dalik tersebut di atas sangat tidak berdasar hukum.

- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana tercantum dalam angka 3 menyatakan "*penggelembungan suara calon Nomor Urut 4 atas nama Ortis Fernando sagrim oleh Termohon diambil dari 3 (tiga) Distrik...dst...*" adalah tidak benar dan terkesan mengada-ngada, mengingat hasil rekapitulasi dari tingkat TPS sampai dengan tingkat kabupaten dan provinsi tidak ada perbedaan data hasil perolehan suara masing-masing calon yang di tuangkan dalam Formulir C PLANO, C HASIL, D KECAMATAN DAN D KABUPATEN, **(Vide bukti T-3)** di Kecamatan/Distrik Sausapor, Kecamatan/Distrik Yembun, Kecamatan/Distrik Bikar, Kecamatan/Distrik Salemkai dan Kecamatan/Distrik Moraid telah dilakukan Rapat Pleno di masing-masing tingkatan dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon maupun saksi Partai Golkar dan telah menerima hasil rekapitulasi yang telah di tandatangi oleh para saksi.
- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana tercantum dalam angka 4 menyatakan "*Termohon juga mengurangi / menghilangkan suara Pemohon dan Calon lain dengan rincian di Distrik Yembun suara pemohon dari 233 suara menjadi 138 suara atau berkurang / hilang sebesar 95 suara, di Distrik Moraid suara Pemohon dari 57 suara menjadi 0 suara atau hilang sebesar 57 suara, di Distrik Moraid suara calon atas nama Afia Eksemina Phascalina Tahoba dari 30 suara menjadi 0 suara atau hilang sebesar 30 suara, Distrik Salemkai suara Pemohon 6 suara menjadi 0 suara atau hilang sebesar 6 suara dan di Distrik Sausapor suara atas nama Afia Eksemina Phascalina Tahoba dari 206 suara menjadi 10 suara atau hilang sebesar 196 suara*" adalah tidak benar. Mengingat hasil rekapitulasi tingkat TPS sampai tingkat kabupaten tidak ada perbedaan data hasil perolehan suara masing-masing calon yang di tuangkan dalam Formulir C PLANO, C HASIL, D KECAMATAN DAN D KABUPATEN. **(vide bukti T-3)** di Kecamatan/Distrik Sausapor, Kecamatan/Distrik Yembun, Kecamatan/Distrik Bikar, Kecamatan/Distrik Salemkai dan Kecamatan/Distrik Moraid, Semua Distrik telah dilakukan rapat pleno di masing-masing tingkatan dan tidak

ada keberatan dari saksi Pemohon maupun partai golkar dan telah menerima hasil rekapitulasi yang telah di tandatangani oleh saksi.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan Papua Barat Daya IV, sebagai berikut:

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon		Perolehan Suara
No	Partai Golongan Karya	56
1.	JOIS KAMBU, SE	4.106
2.	THOMAS AITREM	1.546

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon		Perolehan Suara
No	Partai Golongan Karya	56
3.	YOMIMA WAY	2.871
4.	ORTIS FERNANDO SAGRIM, ST	4.794
5.	AFIA EKSEMINA PHASCALINA TAHOBA, M.S.i	1.589
Total		14.962

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.

Andhika Hendra Septian, S.H.

Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H